



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 34 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - b. Bahwa kondisi sumber-sumber air di Kabupaten Sidoarjo kualitasnya cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
 - c. Bahwa dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi air perlu adanya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber-sumber air, agar mutu air tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya ;
 - d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c pertimbangan menimbang keputusan ini, agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan perlu dilakukan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian ;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
 - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
 - 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo ;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Menggunakan Air dan Atau Sumber Air ;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber-Sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih ;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dilingkup Kegiatan Prokasi ;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri ;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel ;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi ;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri ;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan ;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air ;
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ;
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ;
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.114/MENLH/2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air ;
35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.115/MENLH/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air ;
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.142/MENLH/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ;

37. Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Propinsi Dati I Jawa Timur ;
38. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Dati I Jawa Timur ;
39. Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri dan Usaha Kegiatan Lainnya di Wilayah Propinsi Jawa Timur ;
40. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 171 Tahun 1994 tentang Penetapan Sungai yang Merupakan Prioritas dalam Program Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah Instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan hidup di Daerah ;
- d. Pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Dinas teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas atau Instansi terkait adalah Dinas atau Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air ;
- g. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah yang terdapat di laut ;
- h. Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah ;
- i. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- j. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu ;
- k. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
- l. Baku mutu air adalah batas kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya ;
- m. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan ;
- n. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai-dengan peruntukannya ;

- o. Pengendalian adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan ;
- p. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah ;
- q. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air ;
- r. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar ;
- s. Orang adalah orang perseorangan, dan kelompok orang, dan badan hukum ;
- t. IPAL adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah ;
- u. Limbah cair adalah sisa suatu usaha dan kegiatan dalam wujud cair yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
- v. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis dan kegiatan tertentu ;
- w. Izin adalah izin pembuangan limbah cair oleh orang atau Badan Hukum yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas usaha dan kegiatannya ;
- x. Perintah paksaan adalah kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan tindakan atau upaya paksa secara administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pencemaran air dari sumber pencemar, penanggulangan dan/atau pemulihan mutu air pada sumber-sumber air ;
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat, menyampaikan informasi dan atau laporan ;
- (3) Mekanisme penyampaian Informasi dan Pelaporan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III WEWENANG

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan pencemaran air sebagai berikut :
 - a. Perlindungan, Penanggulangan dan Pemulihan mutu air pada sumber-sumber air ;
 - b. Pencegahan Pencemaran air pada sumber pencemaran ;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian ;
 - d. Penetapan perizinan pembuangan air limbah ;
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penanganan Pengendalian Pencemaran air sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan dinas atau instansi terkait yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN Bagian pertama Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Bupati menetapkan keputusan tentang Inventarisasi dan Identifikasi sumber-sumber air serta pencemarannya.

Bagian kedua Klasifikasi Mutu Air Sumber-sumber Air, Baku Mutu Air Dan Daya Tampung Sumber-sumber Air

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan kelas air pada sumber-sumber air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan wewenangnya serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3) Sebagai upaya pengendalian pencemaran air, Bupati menentukan daya tampung sumber-sumber air yang dipergunakan untuk :
 - a. Pengelolaan air dan sumber-sumber air ;
 - b. Penataan ruang ;
 - c. Perizinan lokasi usaha dan atau kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha dan atau kegiatannya membuang limbah cair kedalam sumber-sumber air ;
 - d. Perizinan lokasi pembuangan limbah cair bagi suatu usaha dan atau kegiatan ;
 - e. Penentuan persyaratan pembuangan dan atau pelepasan limbah cair kedalam air dan atau sumber-sumber air ;
 - f. Pengendalian pencemaran air.
- (4) Penentuan daya tampung sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.

Bagian ketiga Baku Mutu Limbah Cair

Pasal 11

- (1) Pengaturan pembuangan limbah cair sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran supaya disesuaikan dengan baku mutu limbah cair ;
- (2) Penetapan baku mutu limbah cair berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Masukan suatu pencemar kedalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan/atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu limbah cairnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian keempat Peningkatan Mutu Air dan Penurunan Beban Pencemaran

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan upaya peningkatan mutu air pada sumber-sumber air sehubungan dengan menurunnya mutu air ;
- (2) Peningkatan mutu air dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber-sumber air mencapai tingkat baku mutu sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14

Upaya perlindungan dan pengamanan atas air dan atas sumber-sumber air di daerah tangkapan air dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Teknis serta Instansi yang berwenang.

BAB V

PERSYARATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 15

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber-sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin ;
- (3) Dalam persyaratan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan :
 - a. Kewajiban untuk mengolah limbah ;
 - b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah ;
 - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
 - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagia usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan ;
 - g. Larangan untuk membuang air limbah secara tiba-tiba dan sekaligus suatu saar pada lingkungan ;
 - h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan ;
 - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 17

Tatacara dan persyaratan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Yang harus mendapatkan Izin sebagaimana pada pasal 12 adalah :

- a. Usaha/Kegiatan Industri ;
- b. Usaha/Kegiatan Pengelolaan Limbah terpusat /kawasan industri ;
- c. Usaha/ kegiatan Hotel ;
- d. Usaha/Kegiatan Rumah Makan
- e. Usaha/Kegiatan Rumah Sakit ;
- f. Usaha/Kegiatan Laboratorium Klinis ;
- g. Usaha/Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Bahan Tambang.

Pasal 19

Air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke sumber/badan/saluran air adalah limbah cair hasil suatu kegiatan/usaha yang telah diolah terlebih dahulu melalui IPAL dan telah memenuhi Baku Mutu yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku izin selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang izin ;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir ;
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang izin wajib mengajukan izin baru.

**BAB VI
PENGAWASAN****Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas/Instansi terkait ;
- (3) Untuk melakukan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. Pemantauan ;
 - b. Meminta keterangan ;
 - c. Membuat salinan dari Dokumen dan atau catatan yang diperlukan ;
 - d. Memasuki tempat usaha dan atau kegiatan ;
 - e. Mengambil contoh atau sampel limbah cair ;
 - f. Memeriksa peralatan ;
 - g. Memeriksa Instalasi dan atau alat Transportasi ;
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)/Pejabat Penyidik PNS di bidang LH (PPNS)) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut.

**BAB VII
PEMBIAYAAN****Pasal 22**

Pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Pos Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air dan sumber-sumber air akibat usaha/kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan ;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

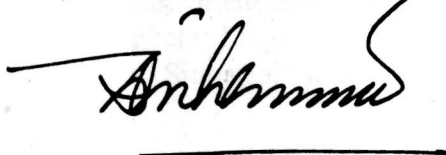
**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 24**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 8 Desember 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 9-12-2004 NO. 22 Th. 2004 SERI D3